

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat dominan bagi penerimaan dalam negeri. Berbagai kebutuhan negara untuk pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat didominasi berasal dari sektor perpajakan. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban membayar pajak menjadi hal yang utama bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan.

Kewajiban untuk membayar pajak dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada pula wajib pajak yang tidak dikenakan pajak atau tidak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat

juta) per tahun tidak wajib mengikuti program amnesti pajak. Untuk itu wajib pajak yang tidak dikenakan pajak dan tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut juga tidak diwajibkan melaporkan SPT tahunan.¹

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukanlah pembayaran sukarela akan tetapi sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sehingga jika rakyat yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan petunjuk hukum adalah untuk mencapai keadilan, demikian pula dengan hukum pajak. Mengingat hukum pajak merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka mau tidak mau hukum harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan.²

Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu sebabnya pemerintah harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian dan penegakan hukum guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Demi keberhasilan tujuan nasional tersebut, upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki kewajiban mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem pemungutan pajak sebagai salah satu bentuk penegakan

¹ Humas, "Penghasilan Di bawah Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Perlu NPWP, Tidak Perlu Bayar Pajak Penghasilan", (<http://setkab.go.id>, diakses 22 Maret 2018)

² Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1991, hlm.6-7

hukum pajak tersebut tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik, karena tidak seluruh wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yaitu mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk dikenakan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak tidak hanya berkewajiban untuk membayar pajak, tetapi wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan besarnya pajak yang telah dibayarkan melalui sarana atau formulir yang disediakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Sarana atau formulir tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³ Banyak dari wajib pajak yang masih lalai dalam melaporkan kewajiban perpajakan salah satunya yaitu laporan SPT Tahunan dengan berbagai macam alasan ada yang menunda ada pula yang tidak melaporkan pajak sama sekali. Merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk berfikir keras dan terus memperbaiki kinerja dalam melakukan penegakan hukum pajak demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanannya agar mudah untuk diterima masyarakat terutama wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib

³ Adetya Erlian Adiatma, Siti Ragil Handayani, dan Kadarisman Hidayat, *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pajak Penghasilan*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1, 2015, 2.

pajak itu sendiri, dalam hal ini yaitu kesadaran untuk tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajakdi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satusesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apa sajahambatandan solusi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut demi terciptanya tujuan nasional untuk kesejahteraan masyarakat? Dengan adanya permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitan dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak terhadap Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak diKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu?
2. Apa hambatan dan solusiKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satudalam menjalankan penegakan hukum pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan bagi pembaca dapat diperoleh :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam menjalankan penegakan hukum pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai upaya pengembangan pemahaman dan wawasan di bidang ilmu pengetahuan hukum yang diteliti.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - c. Menambah bacaan bagi pendidikan hukum terutama menyangkut masalah yang diteliti.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum pajak lanjutan.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum.

- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak serta hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dalam menjalankan penegakan hukum pajak.

E. Terminologi

Untuk menentukan sebuah judul penelitian penulis harus dapat menggambarkan subjek dan objek yang akan diteliti, lokasi penelitian, sasaran penelitian, serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, sebuah judul penelitian merupakan bagian terpenting dalam terciptanya suatu literatur yang dapat meningkatkan minat para pembaca.

Dalam judul penelitian ini terdapat subjek, objek, dan lokasi penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴

1. Pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan. Secara konkrit penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik yang seharusnya patut dipatuhi.
3. Pajak yaitu iuran wajib kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id>), diakses 22 Maret 2018)

4. Penegakan hukum pajak merupakan suatu usaha untuk memulihkan aturan hukum yang berkaitan dengan iuran wajib kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan untuk mewujudkan cita-cita negara. Lokasi penelitian terdapat dalam judul penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.
5. Keterlambatan memiliki makna yaitu sesuatu yang dilakukan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.
6. SPT Tahunan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilaporkan setiap tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan uraian tentang: Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Alat Pengumpulan Data, Lokasi dan Subyek Penelitian, Analisis Data Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (*sociology legal approach*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang tidak hanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa undang-undang, buku-buku kepustakaan, jurnal, dan bahan hukum sekunder lainnya, tetapi juga menggunakan data primer dengan memperhatikan aspek lain yaitu dari segi

praktek atau pelaksanaannya secara langsung dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁵ Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang mementingkan pemahaman daripada kuantitas atau memerlukan banyak data. Sedangkan dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung berupa observasi dan wawancara dari narasumber untuk menanyakan perihal fakta-fakta yang ada serta pendapat maupun persepsi dari sumber atau orang-orang yang menjadi objek penelitian.

⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

⁶ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 129.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk menggali informasi untuk memperoleh konsep-konsep penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Terdapat tiga macam bahan hukum untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan penelitian hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Perpu.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan penelitian hukum yang berasal dari literatur buku-buku teks, jurnal hukum atau karya-karya ilmiah, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penelitian hukum yang berasal dari kamus atau ensiklopedi, internet, atau media informasi lain yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Agar memperoleh hasil penelitian yang objektif sesuai realita yang ada dalam masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara langsung dengan narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mendalam yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari adanya hambatan dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki kepentingan dengan tujuan penelitian ini maka perlu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

b. Studi kepustakaan (*library reaserch*)

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif populasi terdiri dari beberapa elemen penting yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas interaksi yang terjadi secara sinergis. Populasi dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai situasi sosial yang juga menjadi objek untuk diteliti "apa yang terjadi" di dalam situasi sosial tersebut. Berkaitan dengan itu populasi merujuk pada "dimana" tempat yang akan diteliti.

Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif merupakan subjek yang menjadi bagian kecil dari populasi. Merujuk pada "siapa" yang akan diteliti dan menurut prosedur tertentu dapat mewakili populasinya.

Berdasar pengertian di atas, populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satuyang melaksanakan tugas dibidang pengolahan data dan pelayanan wajib pajak. Sebagai sampelnya akan diambil Seksi Pengolahan Data dan Informasi serta Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga diperoleh karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.⁷

Data-data yang dipeoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analaisis kualitatif merupakan suatu metode analisis yang tidak berupa angka atau jumlah maupun kuantitas, tetapi menitik beratkan pada analisis berupa kualitas hasil dari data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dan kepustakaan.

Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan berdasar teori-teori yang ada, sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suatu masalah dalam penelitian ini.

⁷Sudjana, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 61.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi memuat bab-bab tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup (kesimpulan dan saran).

BAB I :PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian,

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan membahas dan menguraikan mengenai landasan teori (*grand theory*) yaitu mengenai tinjauan umum tentang pajak yang meliputi definisi pajak dan hukum pajak, fungsi pajak, asas dan sistem pemungutan pajak, jenis pajak. Tinjauan umum mengenai dasar hukum pemungutan pajak. Tinjauan umum mengenai ketentuan pajak yang meliputi fungsi ketentuan pajak, macam-macam ketentuan pajak, dan daluwarsa penetapan. Tinjauan umum mengenai utang pajak. Definisi penegakan hukum di bidang pajak. Tinjauan umum mengenai penagihan pajak. Tinjauan

umum mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi pengertian SPT, fungsi SPT, ketentuan penyampaian SPT. Tinjauan umum mengenai sanksi administrasi. Tinjauan umum mengenai pajak dalam Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan membahas dan menguraikan tentang pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, hambatan dan solusi dalam menjalankan penegakan hukum pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.

BAB IV : PENUTUP, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.

3. Daftar Pustaka

4. Lampiran